BAB IV

PAPARAN DATA/TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan Data

1. K.H. Hasan Bukhori (Pengasuh PP Al-Kautsar Durenan)

K.H. Hasan Bukhori, beliau adalah Pengasuh PP Al-Kautsar Durenan. Sebuah Pondok Pesantren yang terletak di Kabupaten Trenggalek, kota paling ujung barat Jawa Timur, tepatnya di Kecamatan Durenan. Pondok Pesantren Al-Kautsar berdiri dan beroperasi sejak tahun 1999 atas dasar panggilan dakwah Islamiyah. Ciri khas dan kajian utama dalam Pondok Pesantren ini adalah Tahfidzil Qur'an walaupun tidak meninggalkan pendidikan lainnya seperti kajian-kajian kitab kuning dan madrasah diniyah sebagaimana umumnya pondok-pondok pesantren Salafiyah. Progam pendidikan dan pengajarannya diorientasikan untuk mempersiapkan kader-kader islam yang berjiwa Qur'ani, Istiqomah, Ilmiah Amaliyah, Amaliyah Ilmiah yang siap berjuang disegala lini kehidupan pada era yang selalu berubah-ubah. Saat ini Pengasuh/Pendiri yakni: Romo K.H. Muhammad Hasan Bukhori dan Ibu Nyai Hanik Masyuruhiyati.

Menurut K.H. Hasan Bukhori, seorang anak perempuan yang boleh memaksanya untuk menikah hanyalah ayah dan kakek. Karena itu ayah dan kakek dikatakan sebagai wali *mujbir*. Seorang ayah dan kakek selalu ingin yang terbaik untuk anak-anaknya. Tetapi jika saudara yang memaksa untuk

menikah, bisa jadi karena untuk kepentingannya sendiri. Karena itu ketika mengucapkan *sighat* harus dilakukan dengan jelas.

> *Ikrah* itu yang boleh memaksa hanyalah ayah dan kakek (wali *mujbir*). Misalnya seorang anak perempuan tiba-tiba diberitahu oleh ayahnya "nak, itu ada suamimu dikamar", anak perempuan wajib taat. Makanya wali *mujbir*, wali yang boleh memaksa anak. Tidak mungkin ayah dan kakek itu tidak memikirkan kemaslahatan anaknya, selalu yang terbaik untuk anak. Tetapi kemungkinan lainnya, seperti saudara yang memaksa mungkin saja karena ada kepentingan yang lain. Makanya bila masuk sighat pun harus jelas. Tetapi kalau *mujbir*, ketika ayah memasrahkan anaknya pada orang lain "pak tolong wakili saya untuk menikahkan anak saya" itupun sah. Tetapi jika kakak laki-laki atau adik laki-laki yang memasrahkan harus jelas, sighatnya harus jelas, itulah bedanya mujbir dengan yang bukan.Kawin paksa itu harus dilihat-lihat dulu, ayah atau kakek kecuali orang yang kafir, dzalim, hutangnya banyak, dan semata-mata memaksa anaknya hanya untuk membayar hutangnya itu tidak boleh. Jika ayah melihat seseorang yang baik, menurutnya baik untuk dijadikan pasangan anak perempuannya, itu tidak apa-apa, dan anak perempuannya harus taat. Sebab tidak mungkin ayah dan kakek menyengsarakan anaknya, mesti yang terbaik untuk anak, ini alasan fiqh. [1]

Dalam hal ini, komunikasi antara seorang anak dengan orang tua jangan sampai kurang atau terjadi miskomunikasi. Jika hubungan hubungan orang tua dengan anak terlaksana dengan baik maka pemaksaan tidak perlu terjadi

> Ini merupakan tantangan untuk para orang tua, anak jangan sampai kurang komunikasi dengan orang tua, ada seorang anak menikah dan orang tuanya tidak setuju, bisa jadi itu akibat kurangnya komunikasi antara anak dan orang tua, itu tidak boleh dan merupakan larangan agama. Ayah, ibu, kakek dan cucu harus saling terbuka dan apabila terjadi miskomunikasi itu dilarang agama. Sejauh hubungan orang tua dan anak tetap baik, sangat baik dan itu tidak perlu dipaksa. Para orang tua dan anak ya harus memperbaiki hubungan. Karena komunikasi antara orang tua dan anaklah yang sangat penting supaya tidak terjadi miskomunikasi yang mengakibatkan hal-hal tersebut terjadi, maka perbaikilah

[1] Wawancara dengan K.H. Hasan Bukhori, 11 Januari 2020

> komunikasi jangan sampai memaksa. Sebagai orang tua ya seharusnya membangun hubungan yang baik dari anak kita masih balita dan terus sampai terutama harus diperhatikan ketika lanjut baligh, harus paham permasalahan anak, dan didiklah anak untuk memahami pemikiran orang tua, dan orang tua wajib tau permasalahan ibadah, perkara jodoh, itu harus dibangun dari awal. Kalau orang tua ingin membahagiakan anak, jangan sampai anak mencari jodoh sendiri sehingga ketika dipertemukan dengan orang tua, mereka tidak setuju, kalau begini kan mempersulit anak. Makanya harus ada komunikasi yang terbuka terutama masalah jodoh.[2]

Oleh karena itu, terkait adanya kawin paksa dapat ditanggulangi dengan cara menjaga komunikasi yang baik antara anak dan orang tua. Dalam ajaran agama islam, sesunggunya tidak mengajarkan yang dinamakan kawin paksa. Meskipun ada istilah wali *mujbir* dalam fiqh, tetapi pandangan ayah atau kakek jauh lebih baik dan lebih maslahah dari pada keyakinan yang dipikirkan oleh seorang anak itu sendiri.

> Ya kawin paksa itu memang perwujudan dari hak *ijbar* itu, Misalnya anak mempunyai nilai 60, pandangan ayah atau kakek bisa sampai 100. Bukan berarti wali *mujbir* itu semata-mata memaksa ya, tetapi jika anak perempuan itu sholihah dan mengerti, dan ada komunikasi, tidak akan ada masalah dengan pilihan ayahnya, sebab yakin menumbuhkan perasaan percaya dan hormat dan bangga kepada orang tua. Saking tingginya nilai ke*mujbir-an* ayah sampai menghilangkan rasa keterpaksaan anak itu sendiri. Imam ghazali mewanti-wanti jangan sampai orang tua mencarikan jodoh anaknya dengan orang yang tidak bertaqwa. Teliti benar anak perempuan ditaruh dimana, guna menjamin meneruskan nasab yang baik yang jelas perempuan itu terjaga dari perbuatan haram.[3]

2. K. Agus Izuddin/Gus Izud (Pengasuh PP Babul Ulum Durenan)

K. Agus Izuddin atau biasa dipanggil Gus Izud, beliau adalah Pengasuh PP Babul Ulum Durenan. Lahir di Trenggalek pada tanggal 13

---

[2] *Ibid.*,
[3] *Ibid.*,

April 1973. Berlatar belakang pendidikan di SD Negeri Semarum, SMP Negeri 1 Durenan, PP Lirboyo (1990), MA Ngreco (1996), MA Salafiyah Lirboyo, dan STAI Lil Hasan Genggong (1999). Pondok Pesantren yang terletak di ibu kota Kecamatan Durenan yakni di Desa Durenan. Pengasuh utama PP Babul Ulum saat ini ialah K.H. Abdul Fatah Muin, K.H. M. Sabiq Muin dan K.H. Ahmad Muawin. Berbicara tentang PP Babul Ulum tidak lepas dari sejarahnya yang merupakan keturunan dari Mbah Mesir. Gus Izud beliau juga merupakan keturunan dari Mbah Mesir. Perlu diketahui Syekh Abdul Mahsyir alias Mbah Mesir, beliau adalah putra dari Yahudo, salah satu prajurit perang Diponegoro yang berhasil kabur dari tangkapan kolonial. Mbah Mesir berasal dari Lorok Kabupaten Pacitan, yang mendirikan sebuah Pondok Pesantren di Desa Durenan, Trenggalek dan menyiarkan agama islam di wilayah Mataram. Sejumlah pendiri Pondok Pesantren besar di Jawa Timur, seperti, Lirboyo, Jampes, Ploso, dan lainnya adalah masih keturunan dari Mbah Mesir.

Menurut Gus Izud, nikah paksa dalam islam hukum asalanya adalah diperbolehkan tetapi dengan beberapa catatan, diantaranya adalah orang yang menikahkan adalah orang tuanya sendiri yaitu seorang bapak atau ayah. Kemudian calon yang diajukan oleh ayah yang akan dinikahkan oleh ayah kepada anaknya yang paling mendasar adalah *kafa'ah* (sepadan) seimbang dalam sisi keilmuan, kekayaan, akhlaq.

> Kawin paksa ya boleh-boleh saja tetapi dengan beberapa catatan. Salah satunya yaitu harus *kafa'ah*. *Kafa'ah* dalam sisi keilmuan, kekayaan dan akhlaq. Jadi walaupun orang tua itu boleh menikahkan paksa tapi tidak boleh gegabah mencarikan jodoh yang

> disitu tidak pantas diberikan oleh putinyanya. Contohnya, orang baik-baik, seorang shalihah dijodohkan dengan seorang pemabuk itu tidak boleh, tidak sembarangan dan itu harus *kafa'ah*. Tetapi kalau janda tidak bisa, ini khusus seorang gadis. Istilahnya dalam kitab itu wali *mujbir*, wali yang bisa memaksa anak gadisnya, kakaknya pun tidak bisa, hanya ayah dan kakek.[4]

Dalam islam, kawin paksa diperbolehkan tetapi bukan paksa dalam artian kedzaliman.

> Islam memperbolehkan kawin paksa itu sendiri sebenarnya, karena seorang wali diperbolehkan meng*ijbar* anak gadisnya, tetapi ini bukan paksa dalam artian berbuat dzalim ya, kalau ada niat berbuat kedzaliman ya tidak boleh. Karena dari 100 orang itu belum tentu ada 1 orang yang ingin menjurumuskan anaknya ke dalam pelukannya orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kecuali orang tuanya adalah orang tua matre. Makanya disitu ada *kafa'ah*, saumpama nanti ketika pemaksaan dalam pandangan agama itu tidak kafa'ah dengan si anaknya, maka perempuan itu bisa menolak dan pernikahan itu dianggap tidak sah.[5]

Melihat zaman yang sudah seperti sekarang, kawin paksa sikatakan sudah tidak relevan, akan tetapi dalam beberapa kasus masih bisa terjadi.

> Ya kalalu hanya memandang zaman sudah tidak relevan, tapi kalau di dalam beberapa kasus ya itu juga masih bisa terjadi. Ya terutama adalah orang-orang yang memang nuansanya sangat kental, mungkin dari orang-orang yang yang pemahaman agama itu bisa jadi sangat mendalam dan dia menemukan jodoh yang pantas untuk anaknya, kenapa tidak. Yang sangat konyol itu ya orang yang hanya mengerti sedikit tentang orang tua boleh menikahkan paksa anaknya, tapi kenyataannya dia mencarikan anaknya itu dengan lelaki yang tidak bertanggung jawab, inilah orang yang rusak pemahamannya. Ini perlu dilaporkan ke hakim, ke kiai untuk dimintakan nasihat. Tapi ya kadang kala seperti itu masih ada dan bukan termasuk orang kolot, tapi kiai yang melihatnya lebih maslahah. Tapi ya lihat-lihat perempuannya juga, perempuan itu tipe perempuan yang memberontak atau tidak, sekarang kan ada madharatnya itu, siapa jadi yang dipaksa nanti perempuannya sudah memiliki kekasih yang sudah keblabasan, nah baru dinikahkan ternyata lari, ya ini harus ada pertimbangan mungkin

---

[4] Wawancara dengan K. Agus Izuddin, 16 Januari 2020
[5] *Ibid.*,

> perempuan itu ditanya dulu apakah dia sudah punya pacar, ini pertimbangan umum ya, pertimbangan madharat.[6]

Wali *mujbir* tetap diperbolehkan menikahkan tanpa persetujuan anak perempuan tanpa ditanya terlebih dahulu, sepanjang hal itu *kafa'ah*, tetapi akan lebih bijak jika calon yang akan dinikahkan dipertemukan dahulu dan lebih bijak lagi jika seorang ayah bertanya terlebih dahulu kepada putrinya. Bukan berarti seorang ayah yang mempunyai hak memaksa atau meng*ijbar* putrinya diperbolehkan maksa dengan seenaknya sendiri. Pandangan umum *lil maslahah* (istilah perbandingan hukum) menjadi hukum yang maslahah dengan cara menanyai terlebih dahulu apakah seorang anak perempuan mempunyai kesasih atau tidak, jika tidak mempunyai maka bisa dinikahkan dan pernikahan tersebut dikatakan sah.

Dalam kawin paksa, jika dalilnya jelas maka pandangan ulama tidak bisa di perbaharuhi, dalil dalam Al-Qur'an atau hadits jika tertulis secara jelas dan bisa dipertanggung jawabkan, dalam hal ini maka tidak bisa diperbaharui, karena sudah berasal dari apa yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi ketika dalil shahih tentang wali *mujbir* belum diketemukan maka rawan menjadi perbedaan pendapat ulama.

> Nyatanya kalau kawin paksa itu tidak pas dengan harapan, biasanya ya tidak lama bisa bubar, tapi kan dicoba dulu, melangkah itu kan usaha, ternyata kalau sudah jodoh ya berarti itu bukan jodohnya, yang pacaran sembilan tahun saja cari sendiri sebulan bubar banyak terjadi. Ya semua itu ada maslahahnya ada madharatnya. Tetapi dalam masalah kawin paksa ini jika sampai terjadi *qobiltu* ya tetap sah yaitu ketetapan hukum. Kawin paksa oleh wali *mujbir* yaitu ayah pada anak gadisnya yang sudah dewasa dan masih perawan yaitu diperbolehkan menurut jumhur ulama. Jumhur ulama itu yaitu

---

[6] *Ibid.,*

> Imam Syafi'i, Imam Malik dan sebagian madzhab Hambali, namun madzhab Hanafi, Ibnu Qoyim madzhab Hambali tidak memperbolehkan hal tersebut dan hukum kawin paksa itu tidak sah. [7]

3. K. Abdul Rohman/Gus Kalim

K. Abdul Rohman atau biasa dipanggil Gus Kalim, lahir di Kediri pada tanggal 4 Mei 1972. Berlatar belakang pendidikan di SD Negeri 3 Ngadisuko, SMP Negeri 1 Durenan, SMA Negeri 1 Durenan, PP Hidayatul Thullab Kamulan (6 tahun) dan PP Al-Ihsan Jampes Kediri (9 tahun). Beralamat di Desa Durenan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. Beliau merupakan salah satu tokoh yang dihormati disana dan merupakan putra dari K.H. Ahmad Muawin, pengasuh utama PP Babul Ulum Durenan. Beliau pernah menjadi narasumber di salah satu acara Radio Raka FM Tulungagung untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar masalah fiqh yang ditayakan oleh masyarakat.

Menurut Gus Kalim, terkait kawin paksa, kita harus memastikan arti dari kata paksa itu sendiri. Ketika paksa itu diartikan tanpa membertimbangkan pendapat yang akan dikawinkan berarti tidak sesuai dengan ajaran islam. Oleh karena itu perkawinan harus mempertimbangkan sisi pendapat dari pada yang akan melangsungkan perkawinan itu sendiri.

> Terkait kawin paksa, kita harus memastikan arti dari kata paksa itu sendiri sebenaarnya. Ketika paksa itu diartikan tanpa membertimbangkan pendapat yang mau dikawinkan ya berarti tidak sesuai dengan ajaran islam, karena di dalam ayat itu kan ada takbir atau istilah kita itu pengkataan yaitu *litas kunu ilaiha* itu artinya supaya terjadi, menentukan sikap "ya ini saja", berarti perkawinan itu harus mempertimbangkan sisi pendapat dari pada

[7] *Ibid.,*

> yang akan melangsungkan perkawinan itu sendiri, kalau tidak ada unsur itu berarti dikatakan kawin paksa ya agak tidak sesuai ayat-ayat tersebut.Kalau dilihat dari substansi fiqh ya boleh-boleh saja sebenarnya, wali itu kan kalau dari ayah itu namanya wali *mujbir*. Wali *mujbir* itu wali yang memiliki kapasitas untuk memaksa, berhak mengawinkan tanpa seizin calon yang dimaksud. Kalau dari substansi fiqh itu merupakan perwujudan dari hak *ijbar*, tetapi kalau dari substansi nilai perkawinan itu sendiri ya tidak boleh, memaksa ya boleh tapi ya jangan serta merta ke hak memaksa itu dipakai 100% tanpa mempertimbangkan yang akan melangsungkan perkawinan itu sendiri. Itu pandangan saya.[8]

Walaupun kawin paksa dikatakan tidak relevan lagi pada zaman sekarang ini, namun masih terbuka lagi kemungkinan kasus-kasus yang memang membutuhkan untuk dikawinkan paksa. Tetapi dipaksa dalam artian pemahaman bertingkat.

> Kadang-kadang calon mempelai ada yang tidak sadar kalau usianya itu sudah usia matang, tetapi dia tidak ada keinginan untuk kawin, jadi ya butuh dipaksa. Sementara kawin paksa yang dalam artian dipaksa, melaksanakan hak *ijbar* nya tadi sepertinya sudah tidak relevan. Dengan begitu, perlu rekontruksi pemikiran tentang kawin paksa ini, tapi ya seiring perkembangan pendidikan, perkembangan pola pikir manusia sekarang itu sedikit demi sedikit sebenarnya sudah terkikis dengan sendirinya, tetapi ya sebenarnya perlu ada langkah-langkah penyadaran untuk jangan sampai terjadilah, terutama bagi yang katakanlah berposisi pada titik-titik yang kompeten dalam hal itu.[9]

Secara rasa atau nilai dimasukkan ke surat Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "*Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untuk dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada*

---

[8] Wawancara dengan K. Abdul Rohman, 17 Januari 2020
[9] *Ibid.*,

> *yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."*[10]

Saling rela antara calon suami dan isteri untuk masing-masing dijadikan suami atau isteri. JadI menurut beliau, kawin paksa dilihat secara fiqh diperbolehkan, tetapi jika dilihat secara hikmahnya dengan adanya perkawinan paksa itu sendiri tidak boleh.

Sehingga beliau menyampaikan kepada para orang tua yang dalam hal ini notabennya berdiri sebagai seorang wali, beliau menuturkan:

> Dewasalah berfikir dan lebih memperlihatkan bahwa kalian sudah banyak makan garam terkait kehidupan di dunia ini, kita harus ingat bahwa anak-anak kita saat ini hidup di zaman yang bukan zaman kita, maka kalau ngotot memaksakan pola hidup untuk mereka sesuai dengan yang ada dalam fikiran kita, kita harus siap-siap dikatan sebagai orang yang ketingalan zaman. Kalian semua orang tua hidup di zaman yang bukan zaman mereka.[11]

4. Drs. Samsudin, M.Pd. (Sekretaris MWC NU Durenan)

Drs. Samsudin, M.Pd., lahir di Trenggalek pada tanggal 6 Juni 1945. Berlatar belakang pendidikan di SD Negeri Sumergayam (1979), SMP Negeri 1 Durenan (1982), SMA PGRI Kalangbret Tulungagung (1985), Universitas Islam Malang (1990), Magister UNISMA (2012), Madrasah Tasmirid Tarbiyah Karangrejo Sumbergayam (1981), Rodhotut Thalibin. Beralamat di Desa Pandean, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. Beliau merupakan sekretaris MWC NU Durenan.

Berbicara tentang kawin paksa, beliau teringat dengan kisahnya Siti Nurbaya, tetapi untuk substansinya lain. Kawinnya Siti Nurbaya memang

---

[10] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2002), hal. 572

[11] Wawancara dengan K. Abdul Rohman, 17 Januari 2020

murni kawin paksa, dikarenakan ada kepentingan. Tetapi kawin paksa yang sekarang itu ada banyak sebab.

> Kawin paksa sekarang itu ada banyak sebab, mungkin saking khawatirnya orang tua terhadap si anak, yang kedua mungkin orang tua merasa lebih matang dalam segi pertimbangan, dan tentunya ini pola pikirnya lain dari dunia anak, sehingga menurut saya tentang kawin paksa ditinjau dulu dari substansinya, kenapa kok sampai ada timbul kawin paksa.[12]

Kawin paksa zaman sekarang tidak sama dengan kawin paksa pada zamannya Siti Nurbaya, jika terjadi seperti di zamannya Siti Nurbaya otomatis menjajah hak atau sedikit membuat seorang anak utamanya anak gadis berdampak kurang bagus. Dari kata menikahkan secara otomatis orang tua mempunyai kewajiban untuk menikahkan anaknya, sehingga kata-kata paksa dilihat terlebih dulu dari unsur mana kata paksa tersebut. Jika memang orang tua menjalankan hal tersebut karena kewajibannya, maka tidak akan ada unsur paksaan, karena bagaimanapun juga anak harus taat kepada orang tua dan itu merupakan sebuah kewajiban untuk anak.

> Terkait dengan perkembangan, sekarang ini kan memang rata-rata untuk anak itu seakan-akan sudah punya calon atau mencari calon pasangan sendiri, sehingga kata-kata kawin paksa mungkin si anak tidak cocok dengan apa yang di pilih oleh orang tua, jadi kesannya seperti kawin paksa. Tapi kalau dalam hal ini demi keselamatan dunia akhirat memang harus begitu. Nah tentunya dari sini kita kenal yang namanya *kufu* (sepadan). Kemudian terkait manfaat dan madharat ini juga sangat penting sekali dipertimbangkan. Sehingga initinya begini, harus ditinjau dulu dari substansinya, kenapa sampai bisa timbul istilah kawin paksa. Maka sebagai orang tua, jadilah orang tua yang baik yaitu orang tua yang demokratis.[13]

---

[12] Wawancara dengan Drs. Samsudin, M.Pd., 19 Januari 2020
[13] *Ibid.*,

Pada zaman sekarang ini, kawin paksa memang sudah tidak relevan apabila disamakan dengan zamannya Siti Nurbaya, kawin paksa dengan dalih untuk mendzolimi seorang anak perempuan.

> Dilihat dari konteksnya kalau kawin paksa itu dalam arti dhoruri itu sudah tidak relevan, memang harus dilakukan. Misalkan ya contohnya, terjadi kecelakaan dalam hubungan atau sudah hamil duluan, sudah terlanjur tetapi anak itu tidak mau dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya, nah ini orang tua harus mengambil sikap. Tetapi kalau konteksnya seperti kisah Siti Nurbaya yang memang sudah tidak relevan. [14]

Sehingga hikmahnya dari orang tua yang menerapkan kawin paksa tidak lain adalah untuk masa depan si anak dalam tanda petik dunia akhirat, yang kedua, orang tua melakukan kewajiban dan yang ketiga bisa diantisipasi pergaulan bebas.

5. Ustd. Hermawan Faisal

Ustd. Hermawan Faisal, lahir di Trenggalek pada tanggal 2 Juni 1986. Berlatar belakang pendidikan di SD Negeri 2 Durenan, SMP Islam 1 Durenan, MAN Trenggalek, UN-PGRI Kediri, dan Pon-Pes Al-Falah Ploso Kediri. Beralamat di Desa Panggungsari, Kecamatan Durenan, Kabupaten Tenggalek. Beliau merupakan tokoh masyarakat yang disegani di sana. Meski masih muda, beliau merupakan pribadi yang agamis, berlatar belakang santri dengan pendidikan pesantrennya yang kuat.

Menurut Ustd. Faisal, istilah kawin paksa jika merujuk pada hadits shahih Bukhori dan Muslim, kawin paksa termasuk perkara yang *ikhtilaf*

---

[14] *Ibid*.

artinya disitu tempat perbedaan pendapat, intinya tidak mungkin semua orang sepakat. Tetapi Ustd. Faisal lebih condong ke hukum haram.

> Terkait dengan kawin paksa ini saya lebih condong ke hukum haram, jadi haram di sini artinya seorang wali itu haram hukumnya meng-*ijbar*, memaksa anak perempuannya untuk menikah. Dilihat dari segi sosial, bayangkan anda sebagai seorang perempuan, anda akan menikah, akan hidup bersama seseorang, tapi anda sendiri tidak tahu dan tidak memiliki rasa suka terhadap orang tersebut, bagaimana perasaan anda, itu sosial ya tidak membahas permasalahan haram dan halal, tetapi ya dirasakan kalau seperti itu bagaimana dikehidupan masyarakat itu kan tidak enak. Disamping memang secara hadits tidak pas, disitu ada unsur dzalim, padahal kalau dalam islam kan haram mendzalimi siapapun, terlebih kepada anaknya sendiri. Kenapa kok dzalim, karena membuat orang sengsara. Dzalim itu haram dalilnya terdapat di dalam kitab Arbain Nawawi. Jadi intinya pendapat saya haram, alasannya secara sosiologis. Saya lihat juga dalam masalah yang ada pada HAM itu dilarang, deklarasi tentang HAM jelas melarang peng-*ijbar*-an, istilahnya pemaksaan menikah karena disitu melanggar hak asasi perempuan, tetapi itu di luar agama.[15]

Ijbar bermakna memaksa. Dapat dilihat bahwa dari kata *ijbar* itu memang sudah ada unsur paksaan dari seorang wali kepada anak perempuannya. Jadi ada sedikit perbedaan anatara *ijbar* dan *ikrah*. *Ijbar* merupakan tujuan wali memaksa anak perempuannya untuk menikah demi melindungi kebahagiaan anaknya dan tanpa modus untuk kepentingan dirinya sendiri, murni demi kemaslahatan anak perempuannya. Jadi seorang wali benar-benar ikhlas dalam memaksa. Berbeda dengan *ikrah*, walaupun perbedaannya sedikit, *ikrah* sama-sama memaksa tetapi paksaan dengan ancaman.

> Contohnya ya, “kamu harus menikah dengan dia” tapi di hatinya seorang wali itu mempunyai tujuan lain, tidak demi kebahagian anak perempuannya tapi dengan tujuan lainnya. Tapi kan

[15] Wawancara dengan Ustd. Hermawan Faisal, 19 Januari 2020

> perbedaan itu hanya ada di dalam batin, namanya kan niat, niat itu kan tidak terlihat dan perkara yang tidak terlihat itu tidak bisa dihukumi, berarti kalau begitu *ijbar* dengan *ikrah* secara dhahir dianggap sama. Ada qoidah begini, kita itu diperintah untuk menghukumi barang-barang yang terlihat saja. Dan hubungan niat atau tujuan yang ada di dalam hati itu diserahkan kepada Allah swt, artinya kita tidak bisa menghukumi.[16]

Kawin paksa pada zaman sekarang ini sudah tidak relevan, bahkan dari dulupun sudah bisa dikatakan tidak relevan.

> Sebenarnya sejak dulu kawin paksa itupun sudah tidak relevan, tapi karena dulu ya masyarakatnya masih kolot atau kuno itu masih banyak terjadi dan kalau sekarang itu lebih tidak relevan lagi. Kenapa dulu itu masih banyak terjadi ya karena peraturan undang-undang belum begitu ketat, belum ada undang-undang tentang HAM, belum ada KOMNAS Perempuan, dan sebagainya. Makanya *ijbar* masih merajalela atau *ikrah* kawin paksa itu tadi. Kalau sekarang zaman milenial pasti anak perempuan tidak sekolot zaman dulu, sudah bukan zamannya Siti Nurbaya lagi.[17]

Pada zaman sekarang ini, pembaharuan pemikiran tentang kawin paksa sangat diperlukan.

> Nah sekarang itu ya perlu pembaharuan pemikiran tentang kawin paksa ini, bukan berarti kawin paksa harus dilegalkan dan dimodifikasi, tapi artinya begini menghukumi atau melarang kawin paksa secara total atau menghilangkan kawin paksa, karena ya itu dari semua segi kelihatannya tidak pas. Paling tidak istilah kawin paksa itu diganti dengan perjodohan, kalau perjodohan itu masih ada baiknya, karena dua pihak saling mengetahui. Tapi kalau kawin paksa identik ke hanya yang didzalimi satu orang. Sebenarnya perjodohan itu juga termasuk dzalim tapi tingkat kedzalimannya di bawah kawin paksa. Dari kejadian kawin paksa ini kita bisa mengambil hikmah, malah jangan melakukan kawin paksa karena itu sangat mendzalimi, menyengsarakan. Dan perlu ditambahi bahwa di dalam kitab-kitab itu bab nikah masuk ke dalam bab jual beli, artinya sebenarnya nikah itu adalah transaksi jual beli, tapi ya jangan dikatakan seperti itu karena kesannya kasar. Mahar yang diberikan laki-laki itu sebenarnya untuk membeli, secara literasi yang kasar seperti itu. Makanya ketika kita masuk ke bab jual beli

---

[16] *Ibid.*,
[17] *Ibid.*,

> ada istilah *an taradhin* harus saling ridha. Kembali ke kawin paksa dianggap tidak sah atau haram karena disitu tidak ada unsur ridha. Mungkin walinya ridha, tapi anaknya tidak ridha. Wali kan hanya berkewajiban untuk menikahkan, yang menjalani pernikahan kan dua mempelai itu, jadi harus ada saling ridha diantara kedua mempelai itu.[18]

Jadi kawin paksa dianggap tidak sah atau haram apabila tidak ada unsur ridha dari kedua belah pihak yang akan menikah.

Keterangan pendapat yang diutarakan oleh lima Ulama NU tersebut menjadi sebuah data yang didukung dengan mengambil beberapa dokumentasi setiap penelitian dengan Ulama NU di wilayah Durenan.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti menemukan temuan penelitian yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu mengenai pandangan ulama NU tentang kawin paksa. Dari kelima ulama yang telah diwawancarai, terjadi perbedaan pendapat dalam menghukumi kawin paksa. Pada kenyataannya setiap orang khususnya anak perempuan mempunyai hak untuk menentukan dengan siapa ia akan menikah. Karena menikah bukan hanya untuk memenuhi nafsu belaka, namun juga untuk membangun keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

Temuan selanjutnya adalah terkait pandangan ulama dalam prespektif fiqh madzhab. Jika melihat pendapat-pendapat ulama di atas, semua sudah sesuai dengan yang diajarkan oleh fiqh madzhab. Baik ulama yang membolehkan maupun ulama yang mengharamkan kawin paksa.

---

[18] *Ibid.*,

C. Analisis Temuan Penelitian

Syarat perkawinan yang mengharuskan adanya wali dalam akad pernikahan membuat posisi wali memiliki potensi besar dalam intervansi terhadap anak perwaliannya. Syarat yang mewajibkan perwalian dalam pernikahan tentunya mempunyai sebuah alasan di dalamnya. Hak *ijbar* yang ditawarkan dalam konsep fiqh madzab seringkali diterapkan sebagai rujukan praktek kawin paksa. Akan tetapi dengan bermodal pemahaman parsial terhadap fiqh yang ada hanya menimbulkan masalah baru dalam penerapannya. Dari hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwasannya pandangan para ulama NU tersebut sudah sesuai dengan pertimbangan fiqh dan kondisi zaman saat ini meskipun terjadi perbedaan pendapat. Dari lima pendapat tersebut telah dipertimbangkan dari segala aspek kemaslahatan dan kemadharatannya dan dari lima ulama tersebut, empat mebolehkan dan satu mengharamkan kawin paksa.

Pertama, K.H. Hasan Bukhori membolehkan kawin paksa, bahwasannya pandangan seorang wali ayah atau kakek (wali *mujbir*) dianggap jauh lebih baik dan lebih maslahah dari pada keyakinan anak itu sendiri. Namun hal tersebut melihat-lihat terlebih dahulu apakah ayah atau kakek itu merupakan orang yang kafir, dzalim, hutangnya banyak dan memaksa anaknya semata-mata hanya untuk membayar hutang, itu tidak diperbolehkan. Karena wali *mujbir* mempunyai hak untuk *mengijbar* anak gadisnya selama peng*ijbar*an (pemaksaan) tersebut bertujuan untuk kemaslahatan anaknya, maka boleh-boleh saja. Pendapat ini diperkuat dengan merujuk pada pendapat-

pendapat madzhab yang relatif membolehkan *ijbar* pada anak gadisnya. Seperti madzhab Maliki yang membolehkan dan menganggap persetujuan gadis dalam perkawinan adalah sunnah bukannya wajib, madzhab Syafi'i yang lebih menekankan ayah lebih berhak dalam menentukan urusan perkawinan anak gadisnya, dan madzhab Hambali Ibnu Qudamah yang berpendapat seorang ayah berhak memaksa anak gadisnya, baik yang sudah dewasa atau yang belum untuk dinikahkan pada pria yang se*kufu'* walaupun anak perempuan tersebut tidak senang. Jadi kesimpulannya, izin dari anak gadis yang akan dinikahkan bukan suatu keharusan, selama hal tersebut bertujuan demi kemaslahatan si anak. Tetapi akan lebih baik lagi jika tidak harus sampai terjadi pemaksaan.

Kedua, K. Agus Izuddin/Gus Izud memperbolehkan kawin paksa dengan catatan diantaranya adalah harus *kafa'ah* atau sepadan. Kriteria *kafa'ah* ini meliputi segi keilmuan, kekayaan dan akhlaqnya. Jadi meskipun orang tua boleh menikahkan paksa tetapi harus diperhatikan hal-hal berikut di atas, tidak boleh semena-mena. Tetapi juga harus diperhatikan apakah anak perempuannya itu yang masih gadis adalah tipe perempuan yang memberontak atau tidak, karena jika iya bisa terjadi madharat. Dibolehkannya kawin paksa menurut beliau ini merujuk pada tindakan Nabi yang menikahi 'Aisyah ketika masih berumur enam tahun, dan mengadakan hubungan setelah berumur sembilan tahun. 'Aisyah dinikahkan oleh ayahnya dengan alasan bahwa semua urusan anak kecil adalah tanggung jawab ayahnya. Untuk gadis yang sudah dewasa imam al-Syafi' memandang adanya hak yang berimbang antara ayah (wali) dan anak gadisnya, namun ada penekanan bahwa ayah lebih berhak

terhadap urusan perkawinan anak gadisnya. Tetapi menurut Gus Izud di sini tetap harus disertai dengan catatan-catatan yang harus diperhatikan. Dan apabila sudah terjadi *qobiltu*, maka menurut beliau pernikahannya akan tetap sah karena sudah merupakan ketetapan hukum. Untuk relevan tidaknya, jika hanya memandang zaman menurut beliau sudah tidak relevan, tetapi pada dasarnya masih bisa terjadi. Semua itu ada maslahah dan madharatnya.

Ketiga, K. Abdul Rohman/Gus Kalim memandang kawin paksa sudah tidak relevan lagi pada zaman sekarang ini, tetapi masih bisa terbuka kemungkinan-kemungkinan kasus yang membutuhkan sesorang untuk dipaksa menikah. Jika dilihat dari substansi fiqh maka boleh-boleh saja, tetapi jika dari substansi nilai perkawinan itu sendiri maka tidak boleh. Memaksa boleh saja namun tidak serta merta 100% memaksa melainkan harus dengan mempertimbangkan yang akan melangsungkan perkawinan itu sendiri. Secara rasa hal ini beliau masukkan ke dalam surat Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "*Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untuk dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*"[19]

Jadi ada perasaan saling rela antara calon suami dan isteri untuk masing-masing dijadikan suami atau isteri. Menurut beliau, jika dilihat secara

[19] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya…,* hal. 572

fiqh itu boleh tetapi jika dilihat secara hikmahnya dengan adanya perkawinan seperti itu sendiri tidak boleh.

Keempat, Pak Samsudin memandang kawin paksa untuk dilihat dulu substansinya mengapa bisa sampai terjadi. Selaku orang tua yang mempunyai kewajiban terhadap anaknya, salah satu diantaranya adalah menikahkan jika memang sudah usianya. Dan sebagai anak yang taat kepada orang tua harus mengikuti dan itu merupakan sebuah kewajiban. Dilihat dari konteksnya apabila kawin paksa itu dalam artian *dhoruri* maka itu sudah tidak relevan lagi. Tetapi jika orang tua memaksa demi keselamatan dunia akhirat itu diperbolehkan. Disamping itu yang perlu diperhatikan lagi adalah kata se*kufu'*, sering kali kata ini muncul dalam setiap pembahasan mengenai kawin paksa, karena se*kufu'* disini sangat penting. Anatara perempuan yang di *ijbar* dengan laki-laki yang dipilih ayahnya harus sepadan demi pertimbangan maslahah dan madharatnya. Pendapat ini diperkuat dengan melihat pendapat-pendapat madzhab seperti, Maliki, Syafi'i dan Hambali yang cenderung membolehkan peng*ijbar*-an terhadap anak gadisnya.

Kelima, Ustd. Faisal mengatakan dengan tegas bahwa beliau mengharamkan kawin paksa. Hal ini didasarkan pada hadits-hadits berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم قالَ : (لاتُنْكَحُ الأَيْمُ حَتَّ تُسْتَأْ مَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْ ذَنَ). قالُوا : يَا رَسُو لَ للهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قالَ : (أَنْ تَسْكُتَ)

Artinya: *Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a: Nabi Saw pernah bersabda, "Seorang janda tidak boleh dinikahkan tanpa meminta persetujuannya terlebih dahulu." Orang-orang bertanya, "Ya*

Rasulallah! Bagaimana kami tahu bahwa dia setuju." Nabi Saw bersabda, "Diamnya". (HR. Bukhari).[20]

عَنْ عَا ئِشَتَ رَضَيَ الله عَنْهَا قُلْتُ : يَارَسُ لَ الله إِنَّ الْبِكْرَتَسْتَحِي؟ قالَ : (رِضَاهَا صَمْتُها)

Artinya: *Diriwayatkan oleh 'Aisyah r.a.: Aku berkata, "Ya Rasulallah! Seorang gadis perawan adalah seorang pemalu." Nabi Saw bersabda, "Diamnya adalah persetujuannya".* (HR. Bukhari).[21]

عَنْ خَنْسَاءَبِنْتِ جِذَام الأَنْصَارِيَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيْبٌ فكَرِهَتْ ذٰلِكَ، فَأْ تَتْ رَسُولَ الله صلى الله عليه و سلم فَرَدَّنِكَاحَهُ.

Artinya: *Diriwayatkan Khansa binti Khidzam Al-Anshariyah r.a. bahwa ayahnya menikahkannya dalam keadaan janda. Ia tidak menyukai pernikahan itu. Maka ia mengadukan hal itu kepada Rasulallah Saw dan Rasulallah Saw menyatakan pernikahannya tidak sah.* (HR. Bukhari).[22]

Jika melihat hadits-hadits tersebut seharusnya memang wali wajib bertanya terlebih dahulu atas persetujuan anak gadisnya yang akan dinikahkan. Menurut beliau *ijbar* dengan *ikhrah* secara dhahir dianggap sama. Kalau *ijbar* paksaan yang tujuannya demi kebaikan untuk melindungi kebahagiaan anak perempuan yang dipaksa oleh ayahnya, tetapi kalau *ikrah* paksaan yang disertai dengan ancaman, merujuk ke perbuatan dzalim. Meskipun *ikrah* mempunyai sedikit perbedaan dengan *ijbar*. Tetapi perbedaan itu beliau anggap hanya ada di dalam batin, karena niat itu tidak terlihat dan sesuatu yang tidak terlihat tidak dapat dihukumi.

Dan untuk sekarang diperlukan pembaharuan pemikiran mengenai kawin paksa ini, dengan menghukumi atau melarang kawin paksa secara total

---

[20] Imam Az-zabidi, *Ringkasa Shahih Al-Bukhari*, terj. Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hal. 790

[21] *Ibid*., hal. 790

[22] *Ibid*., hal. 791

atau menghienghilangkan kawin paksa karena dianggap kawin paksa identik ke hanya mendzalimi dan menyengsarakan. Kawin paksa dianggap tidak sah atau haram karena disitu tidak ada unsur ridha, mungkin walinya ridha tetapi anaknya tidak. jadi harus saling ada keridhaan antara wali dan anaknya.

Jadi kesimpulannya, kawin paksa sebenarnya boleh-boleh saja dilakukan, namun kawin paksa yang dimaksud ialah dalam artian demi kemaslahatan. Akan tetapi persetujuan dari calon mempelai yang akan dinikahkan sendiri sangatlah penting, mengingat demi keberlangsungan di kehidupan berumah tangga. Jika melihat dari pendapat-pendapat ulama di atas, meskipun terjadi perbedaan pendapat, tetapi semuanya cenderung memikirkan kemaslahatan itu sendiri. Semua ada alasan yang menguatkan masing-masing pendapatnya. Intinya meskipun itu diperbolehkan atau tidak, semua bertujuan untuk kemaslahatan. Dan akan lebih baik lagi jika hal tersebut jangan sampai terjadi.